

Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Ahmad Maskur dan Abdul Kholiq Syafa'at

UIN Sunan Ampel Surabaya | a.maskur92@gmail.com

Abstract: Marriage registration is not regulated in the provisions of Islamic law. Whereas in the present, marriage registration is an urgent need to protect the rights of a husband and wife. Then a further legal excavation was carried out taking into account the benefits in the sack. Legal excavation on the benefit of a case that is not supported by the text of the Koran and al-Hadith like this is then called *maṣlahah al-mursalah*. Marriage registration contains many benefits and can keep life between husband and wife from many difficulties. In addition, marriage registration has also been in line with the objectives of the Shari'a (*maqāṣid al-sharī'ah*) which includes the maintenance of religion, life, descent, intellect and wealth. The benefit is the protection meant for the rights of the husband, wife and the status of the children they are born with. So that the application of the theory of *maṣlahah al-mursalah* in the recording of marriage is appropriate and fulfills the requirements. Because marriage registration is the result of extracting Islamic law through an appropriate method that meets the conditions of *maṣlahah al-mursalah*, the law of marriage registration based on a review of the theory of *maṣlahah al-mursalah* is mandatory for the people of Indonesia. The marriage registration contained in the statutory provisions must be interpreted as part of Islamic law itself.

Abstrak: Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan di masa sekarang, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kebutuhan mendesak guna melindungi hak-hak di antara seorang suami dan isteri. Maka kemudian dilakukan sebuah penggalian hukum lanjutan dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikadunginya. Penggalian hukum atas dsar kemaslahatan suatu perkara yang tidak ditopang oleh nash al-Quran maupun al-Hadis semacam ini kemudian dinamakan dengan *maṣlahah al-mursalah*. Pencatatan perkawinan banyak mengandung kemaslahatan serta dapat menjauhkan kehidupan antara suami dan isteri

dari banyak kesulitan. Selain itu pencatatan perkawinan juga telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta kekayaan. Adapun kemaslahatankemaslahatan yang dimaksud adalah proteksi terhadap hak-hak suami, isteri serta status anak-anak yang dilahirkannya. Sehingga penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* dalam pencatatan perkawinan sudah tepat dan memenuhi syarat. Karena pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui metode yang sudah tepat dan memenuhi syarat *maṣlahah al-mursalah*, maka hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan tinjauan teori *maṣlahah al-mursalah* adalah wajib bagi masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan harus dimaknai sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri.

Kata kunci: Pencatatan perkawinan dan *maṣlahah mursalah*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitriah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹ Oleh karena itu, kalimat perkawinan bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu sendiri.²

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan redaksi yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dari pengertian perkawinan di atas, terlihat jelas betapa agung dan sakralnya perkawinan. Perkawinan bukan sekedar akad yang semata-mata untuk menghalalkan hubungan seksualitas antara seorang laki-laki dan perempuan. Melainkan ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam agama Islam, akad nikah dikenal sebagai *mithāqan ghalīẓan* (akad yang sangat kuat).

Hal ini dapat kita lihat dari asas-asas dan prinsip perkawinan. Sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang perkawinan tepatnya pada penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:³

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

² Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012): 140.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menganut asas monogamy, namun bila dikehendaki dan hukum agama yang bersangkutan mengizinkannya maka diperbolehkan.
4. Calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.⁴
5. Menganut prinsip mempersukar perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana disebutkan pada asas-asas perkawinan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua ayat tersebut kemudian menjadi acuan dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Ayat pertama di atas mengatur tentang keabsahan perkawinan, sedangkan ayat kedua mengatur tentang pencatatan perkawinan. Jika kita pahami, keduanya tampak tidak ada suatu masalah apapun. Namun ketika ditelaah lebih mendalam lagi, kedua ayat dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat memunculkan banyak persoalan.

⁴ Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Lihat: Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 67.

Persoalan yang dimaksud adalah timbulnya pertanyaan serta biasanya penafsiran terhadap status hukum melaksanakan pencatatan perkawinan. Bagaimana hukum melakukan pencatatan perkawinan? Apakah pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang berpengaruh pada sahnya perkawinan atau tidak? Hanya saja dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dan sifatnya sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran dan kematian yang harus dimuat dalam akte resmi.

Persoalan di atas kemudian berimplikasi pada perilaku sosial yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia telah mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku seperti ini dilakukan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran hidup yang tinggi, atas dasar pemikiran demi kebaikan dan terjaminnya hak-hak antara suami dan isteri serta anak keturunannya. Namun di sisi yang berbeda, kehidupan pada masyarakat juga menunjukkan masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Salah satu sebab dari masih banyaknya perbuatan “nikah siri” adalah pandangan bahwa mencatatkan perkawinan bukan merupakan suatu keharusan, akan tetapi yang terpenting adalah melakukan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan.⁵

Jika kita menilik hukum Islam, persoalan pencatatan perkawinan memang tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqh munākahāt. Walaupun ada satu ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat bentuk transaksi muamalah.⁶

⁵ Nafi' Mubarak, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 506.

⁶ I'is Inayatal Afiyah, “Pencatatan Nikah Perspektif Masalah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan),” *Jurnal Antologi Kajian Islam* 19 (2011): 47.

Dimana ayat tersebut oleh beberapa kalangan dijadikan dasar hukum pencatatan perkawinan melalui metode qiyas. Namun yang secara tegas menjelaskan tentang pencatatan perkawinan tidak dapat kita temukan di dalam al-Quran maupun al-Hadis.

Keadaan yang seperti ini (adanya ketentuan dalam UU yang tidak ditemukan penjelasannya dalam hukum Islam) memicu sikap masyarakat untuk membeda-bedakan (mendikotomikan) aturan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termaktub dalam fiqh munākahāt dengan undang-undang perkawinan yang termaktub dalam hukum positif. Seakan-akan keduanya merupakan hal yang terpisah dan mempunyai ranahnya sendiri-sendiri.

Sehingga banyak masyarakat melakukan praktik penyelundupan hukum. Dalam persoalan ini, seseorang dalam rangka memuluskan kepentingan pribadinya malah dalih agama yang dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan (perkawinan sirri/bawah tangan).⁷ Padahal jika kita pahami dan telaah lebih dalam lagi, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan paduan dari hukum perkawinan dalam agama yang telah dipadukan dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, undang-undang memberikan aturan melakukan pencatatan perkawinan tersebut merupakan perlindungan hukum.⁸ Yaitu upaya negara dalam menciptakan ketertiban hukum demi kemaslahatan,

⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 42.

⁸ Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Lihat: Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 48.

perlindungan serta terjaminnya hak-hak dan kewajiban, yang dalam konteks ini adalah suami, isteri dan anak. Upaya pemerintah yang semacam ini justru merupakan bagian dari spirit yang diajarkan dalam agama Islam. Hanya saja, yang paling disayangkan dari ketentuan pencatatan dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana yang telah penulis singgung di atas adalah tidak adanya ketegasan undang-undang dalam mengatur hal tersebut.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan penulis kemukakan telaah kritis atas ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian justifikasi hukum pencatatan perkawinan dengan menggunakan sebuah teori yang berlaku dalam hukum Islam yaitu *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai jawaban atas telaah kritis terhadap ketidaktegasan ketentuan undang-undang tersebut.

Maṣlaḥah al-mursalah adalah sebuah tindakan memberikan hukum syara' kepada suatu kasus atau keadaan yang tidak terdapat dalam *nāṣ* atau *ijma'*, atas dasar memelihara kemaslahatan. Melalui teori ini persoalan-persoalan kontemporer yang tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Quran maupun al-Hadis tetap dapat terakomodasi.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir baru yang utuh dalam memahami sejalanannya *fiqh munākahāt* dan undang-undang perkawinan dalam masalah pencatatan perkawinan yang selama ini masih dianggap sesuatu yang berbeda. Sehingga kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) *bagaimana* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur masalah pencatatan perkawinan, dan (2) *bagaimana* hukum pencatatan

perkawinan di Indonesia berdasarkan analisis *maşlahah al-mursalah*?

B. Konsep Maşlahah Mursalah

1. Pengertian dan Macam-macam Maşlahah

Secara bahasa, maşlahah merupakan bentuk maşdar (adverd) dari fi'il (verb) şalaḥa, yang maknanya senada dengan kata manfaat, baik dan bagus atau menolak bahaya. Maşlahah dalam bahasa umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menghasilkan. Seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak seperti menolak bahaya. Sedangkan dalam terminologi ushul fiqh, maşlahah berarti kebaikan-kebaikan yang tidak menyimpang dari tujuan syariat, yang meliputi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.⁹

Terdapat berbagai bentuk dari Maşlahah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi kekuatannya

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, maşlahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Maşlahah Daruriyat

Maşlahah daruriyat adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan terpeliharanya agama dan dunia.⁹ Keberadaan maşlahah dharuriyat sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak dapat berlangsung secara layak jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi.

2) Maşlahah ḥājiyat

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 345-47.

Maṣlaḥah ḥājjīyat adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan sekunder, yaitu dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Maṣlaḥah ḥājjīyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, akan tetapi dapat menimbulkan manusia kesulitan dalam menjalani kehidupannya.

3) Maṣlaḥah Tahsiniyat

Maṣlaḥah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maṣlaḥah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan dalam hidupnya.

b. Dilihat dari Ada atau Tidak Adanya Dalil

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maṣlaḥah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Maṣlaḥah Mu'tabarrah

Maṣlaḥah Mu'tabarrah adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditunjuk oleh ayat al-Quran ataupun al-Sunnah. Misalnya dalam hal penjagaan jiwa (ḥifdh al-nafs) merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai syāri' dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan qīṣās. Allah SWT berfirman, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat

suatu maafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”¹⁰

2) Masalah Mulghah

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak dikehendaki oleh syara'. Justru ada dasar hukum agama yang menolaknya. Hal ini berarti akal menunjuknya sebagai sebuah kebaikan dan telah sejalan dengan petunjuk syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan menolaknya. Kemaslahatan semacam ini kemudian dinamakan sebagai (kemaslahatan yang ditolak).¹¹ Sebagai contoh yang lain adalah karena alasan keadilan dan emansipasi wanita, akal ingin menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisa' yaitu memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki.¹²

Lihatlah penjelasan ayat di bawah ini, yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 43.

¹¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 353.

¹² Holilurrohman, "Batas Umur Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Masalah al-Mursalah)" (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009), 22.

harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

3) Maṣlaḥah al-Mursalah

Maṣlaḥah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak ditopang dengan ayat al-Quran maupun al-Hadis yang memperbolehkan atau melarang penggunaannya. Maṣlaḥah secara etimologi bermakna menarik manfaat dan menolak adanya kemudaratatan. Sedangkan arti bahasa mursalah menurut kamus adalah terlepas. Dalam kontek ini yang dimaksud terlepas adalah terlepas dari penunjukan syāri', baik menganggap ataupun menolak.¹⁴

Menurut Wahbah as-Zuhayli, maṣlaḥah al-mursalah adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syāri', tapi tidak ada dalil

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 116-17.

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari*, trans. oleh Muhyiddin Masrida (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 237.

tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan dan terbebas dari kerusakan.¹⁵

Senada dengan itu, al-Syatibi memberikan definisi bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara'.

Dari beberapa pengertian di atas secara singkat dapat kita pahami bahwa masalah al-mursalah adalah sebuah kebaikan yang legalitasnya tidak ditopang oleh syara'. Posisinya yang tidak ada legalitas khusus dari nas tersebut terkait pemberlakuan ataupun pembatalan masalah itu menjadikannya sebagai masalah almursalah. Dalam penerapannya, jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalah al-mu'tabarah sebagaimana mereka sepakat menolak masalah mulghah. Sedangkan terhadap masalah almursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

2. Pro Kontra Ahli Fiqih terhadap Penggunaan Masalahlah al-Mursalah

Berkaitan dengan penggunaan masalah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum, para ulama berselisih pendapat. Hal ini tak lain disebabkan karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan kebolehan dan tidak bolehnya menjadikan masalah al-mursalah sebagai metode penetapan atau penggalan hukum (ijtihad).

Ulama dan para penulis ushul fiqh juga berbeda pendapat di dalam menukilkan pendapat para imam mazhab. Kelompok yang secara jelas menggunakan masalah al-mursalah adalah mazhab Maliki. Selain digunakan mazhab Maliki, masalah al-mursalah juga

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 757.

digunakan oleh mazhab-mazhab yang lain (non Maliki), pendapat ini diutarakan oleh al-Syatibi, Ibnu Qudamah, al-Razi dan al-Ghazali.¹⁶

Ulama dari kalangan Hanafiyah menurut pendapat al-Hamidi tidak menggunakan maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum. Namun juga ada pendapat yang menyatakan bahwa ulama dari kalangan Hanafiyah juga menggunakannya sebagai metode penetapan hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu, Qudamah. Tampaknya ulama yang menyatakan bahwa ulama Hanafiyah menggunakan maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum dapat dikatakan lebih tepat. Karena kedekatan metode maṣlaḥah dengan istihsan yang dipopulerkan oleh kalangan Hanafiyah.

Ulama dari kalangan Syafiiyah menurut beberapa pendapat tidak menggunakan teori maṣlaḥah al-mursalah dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh al-Hamidi dan Ibn al-Hajib dalam kitab al-Bidakshy. Begitu pula Imam Syafii sendiri sama sekali tidak menyinggung metode ini dalam kitab standarnya, ar-Risālah. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalangan Syafiiyah menggunakan maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum. Pendapat ini di dukung oleh al-Syatibi dari golongan Maliki dan juga oleh Ibn Qudamah dari golongan Hambali. Bahkan al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa Imam Syafii sendiri menggunakan maṣlaḥah al-mursalah.¹⁷

Imam Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii secara tegas dalam kitab al-Mustasyfa menyatakan kebolehan menggunakan maṣlaḥah al-mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ibn Subki dan al-Razi yang dibenarkan oleh Imam Ghazali, dengan catatan nilai kebaikan yang dikandungnya berkaitan dengan

¹⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 358.

¹⁷ Syarifuddin, 359.

kebutuhan pokok, pasti, dan menyeluruh secara akumulatif.¹⁸

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah menyatakan menolak terhadap penggunaan maşlahah al-mursalah dalam berijtihad. Begitu pula kalangan ulama al-Zhahiri, ulama Syiah dan sebagian kaum Mu'tazilah. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bersama bahwa pendapat terkait kehujjahan maşlahah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum terdapat dua pendapat. Sebagian menyatakan menolak dan sebagian menerimanya sebagai salah satu metode penetapan hukum.

3. Syarat-syarat Maşlahah al-Mursalah

Supaya penggunaan maşlahah al-mursalah dalam suatu persoalan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta tidak menyimpang dari maqāsyid al-syarīah, para pakar uşūl al-fiqh membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar maşlahah al-mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalan sebuah hukum.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

- a. Maşlahah harus sejalan tidak boleh bertentangan (harus sejalan) dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan sehingga tidak mengeliminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang qaṭ'i yang terdapat dalam al-Quran maupun al-Hadis.
- b. Maşlahah harus berupa maşlahah yang sifatnya dapat diterima oleh akal/rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat dibenarkan penggunaannya. Dengan kata lain sifat maşlahah harus hakikat dan tidak boleh diduga-duga.

¹⁸ Syarifuddin, 359.

- c. Masalah harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja.¹⁹

4. Relevansi Masalah al-Mursalah di Masa Kini dan Mendatang

Telah disinggung di awal pembahasan bab ini, permasalahan manusia dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata-mata menggunakan pendekatan dengan metode konvensional yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan mengalami kesulitan dalam menemukan dalil untuk mendukung hukum dari kasus-kasus yang muncul di masa kini. Untuk kasus tertentu mungkin kita akan kesulitan menetapkan hukumnya jika menggunakan metode lama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh.

Dalam kondisi seperti ini kita akan berhadapan dengan beberapa persoalan yang secara rasional dapat dinilai baik dan buruknya untuk menetapkan hukum persoalan tersebut, tetapi tidak mendapatkan dukungan hukumnya dari nās dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh persoalan umat Islam dapat ditempatkan pada tatanan hukum agama, masalah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dasar dalam berijtihad.²⁰

Melalui penggunaan teori masalah al-mursalah persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit dalam teks al-Quran dan al-Hadis dapat terakomodasi. Sehingga dapat menjawab problematika

¹⁹ al-Zuhaylī, *Ushul al-fiqh al-Islami*, 799.

²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 364.

masyarakat modern terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu.

C. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah akad yang berfaidah kepada kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Jadi Imam Hanafi menganggap bahwa nikah itu mengandung makna hakiki untuk melakuakn hubungan suami isteri. Imam Syafi'i, memberikan definisi perkawinan adalah akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafad inkāh, tazwīj atau dengan lafad yang sama artinya dengan kedua lafad itu. Sedangkan menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang sematamata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual belaka. Berbeda dengan itu, menurut Imam Hambali perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunkan lafad inkāh atau tazwīj.²¹

Dalam definisi lain, Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²²

Negara-negara muslim dalam merumuskan undang-undangnya yang mengatur masalah perkawinan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya arti

²¹ Abdurrohman al-Jaziry, *Al- Fiqh Ala Mazāhib al- Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 2-3.

²² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 5.

perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: Pertama, digunakannya kata "seorang pria dan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya ungkapan "sebagai suami isteri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suaturumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama." Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang secara totalitas menafikan perkawinan yang bersifat temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.²³

Disamping definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Ungkapan "akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīẓan*" merupakan penjelasan ungkapan dari "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 40.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melksanakannya telah melakukan ibadah.²⁴

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan ia termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudlu dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat ketika shalat atau dalam sebuah perkawinan, menurut hukum Islam keduaa mempeai harus beragam Islam.²⁵

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha', suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan Fasid (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut bathil (batal).²⁶

Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat

²⁴ Syarifuddin, 41.

²⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 36.

²⁶ al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*, 8-15.

dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon suami:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas laki-lakinya.
 - 3) Jelas atau orangnya diketahui.
 - 4) Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
 - 5) Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri)
 - 6) Tidak sedang berikhrom haji atau umroh.
 - 7) Bukan mahromnya.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu.
 - 9) Tidak dalam keadaan beristri empat.²⁷
- b. Syarat-syarat calon istri:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas perempuannya/bukan khunsa.
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
 - 5) Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
 - 6) Bukan mahromnya.
 - 7) Belum perah di li'an.
 - 8) Tidak sedang berikhrom haji atau umroh.²⁸
- c. Syarat-syarat wali:
 - 1) Laki-laki.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 50.

²⁸ Ghazali, 50.

- 2) Beragama Islam.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal
 - 5) Sehat.
 - 6) Adil.²⁹
- d. Syarat-syarat saksi:
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Merdeka/bukan budak.
 - 5) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.³⁰
- e. Syarat-syarat sighot (ijab dan qobul):
- Sighot dan ijab mempunyai syarat-syarat masing-masing. Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut:
- 1) Dengan perikatan shorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.
 - 2) Harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
 - 3) Shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.
- Sedangkan syarat-syarat qobul adalah sebagai berikut:
- 1) Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan perkawinan tersebut.
 - 2) Harus dengan sighot yang mutlak
 - 3) Shighot yang digunakan dalam akad (qobul) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan

²⁹ Ghazali, 51.

³⁰ Ghazali, 51.

sejak berlangsungnya akad perkawinan. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.³¹

Sejalan dengan syarat-syarat perkawinan yang telah dikemukakan di atas, walaupun berbeda redaksi namun secara substansial mempunyai semangat yang sama, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ii cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meinggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama meereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan anatara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di natra mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hal ini daerah tempat tinggal orang yang akan melangungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

³¹ Ghazali, 51.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan *berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dapat dilihat dengan jelas bahwa sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Berarti setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.*³²

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini ditegaskan oleh penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya". Dari bunyi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan itu ialah agama dan kepercayaan yang "dipeluk" seseorang. Jadi untuk menentukan hukum agama yang mengatur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah agama dan

³² Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," 509.

kepercayaan, yang "dipeluk" oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan.

Jadi sahnya perkawinan bagi mereka yang memeluk agama Islam bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan yang berlaku menurut ketentuan yang ada dalam hukum Islam, begitu pula dengan agama-agama yang lain bergantung pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku pada agamanya.

C. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Undang-undang ini merupakan rujukan utama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam hal pencatatan perkawinan dalam undang-undang ini diatur pada pasal 2 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Klausul pada 2 ayat pasal 2 di atas kemudian memunculkan banyak penafsiran di kalangan para pakar hukum. Hal ini berkaitan dengan ketentuan apakah ketentuan pencatatan perkawinan pada pasal 2 merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan yang dijelaskan ayat sebelumnya, atau bukan? Sampai sekarang para ahli hukum baik di kalangan akademisi maupun para praktisi hukum

³³ Undang-undang ini merupakan sejarah panjang dari pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, yang bermula pada jaman penjajahan Belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan pada Oktober 1950. Lihat: Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 149-50.

masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan.

Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa dua ayat tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri. Akibatnya, bagi golongan yang seperti ini berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya saja.

Kedua, golongan yang berpendapat bahwa dua ayat dalam pasal 1 undang-undang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Alasan pendapat ini biasanya adalah demi ketertiban yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Akibatnya, menurut golongan ini perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama.³⁴

Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu, maka berbeda pula putusan yang diajukan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan kepadanya.³⁵ Bagi para Hakim Peradilan Agama yang menganggap Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan

³⁴ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2002), 50.

³⁵ Lebih detailnya lihat: Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," 507.

menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Sedangkan bagi para Hakim Pengadilan Agama yang menganggap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan bukan suatu hal yang mesti dipenuhi sebab pencatatan itu hanya pekerjaan administrasi saja.

Memang ini tak lepas bahwa hakim secara tekstual, hakim dituntut oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum.³⁷

Mahkamah Agung RI tampaknya condong kepada pendapat yang pertama tersebut di atas. Dalam sebuah putusan kasasi Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah terpenuhinya

³⁶ Mubarak, 409.

³⁷ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014): 400.

sehingga segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

Berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, jika ditilik dari historis pembentukan undang-undang ini, pasal di atas merupakan dua ketentuan yang berbeda. Ayat pertama menjelaskan tentang sahnya perkawinan sedangkan ayat kedua merupakan ketentuan administrative dalam perkawinan.

Sebelumnya, klausul pada pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan pihak-pihak yang melakuakn perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Namun RUU tersebut ditentang oleh banyak fraksi dalam legislative terlebih fraksi PPP karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Yaitu RUU tersebut telah menggantungkan sahnya perkawinan pada pelaksanaan pencatatan pekawinan yang tak ada dalam hukum Islam. Sehingga kemudian klausulnya dirubah sebagaimana kita ketahui sekarang. Jadi jika dipahami dari segi sejarah, fungsi pencatatan perkawinan yang berlaku saat ini adalah hanya untuk kepentingan administrasi negara bahwa perkawinan itu benar-benar terjadi dan sama sekali tidak berkaitan dengan faktor sah atau tidaknya perkawinan.

³⁸ Namun sayangnya, di tingkat putusan hakim sendiri, yang merupakan yurisprudensi dan *law in concreto*. Ini terlihat dari "ketidakseragaman putusan hakim", baik tingkat pertama maupun tingkat akhir, berkenaan dengan nikah siri, bahkan bersifat kontradiktif. Lihat: Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," 507.

D. Analisis *Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam kajian fiqh munakahāt, masalah pencatatan perkawinan nyaris tidak tersentuh. Begitu pula dalam al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang secara ekspilisit membahas mengenai pencatatan perkawinan. Baik yang memerintahkan ataupun melarang penerapannya. Sehingga adanya ketentuan pencatatan perkawinan dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum [dalam bidang hukum keluarga melalui jalan ijtihad.

Terdapat beberapa faktor yang kemudian ditengarai sebagai penyebab tidak banyaknya perhatian hukum Islam terhadap masalah pencatatan perkawinan. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah saw untuk menulis sesuatu selain al-Quran. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Quran dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral).

Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping adanya saksi perkawinan yang notabene merupakan salah satu rukun perkawinan.³⁹

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami dan isteri maka dirasa penting untuk kemudian dilakukan sebuah penggalan hukum lebih lanjut (pembaruan hukum dibidang hukum keluarga Islam) yaitu dengan mewujudkan adanya sebuah hukum baru berupa pencanangan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

bukti autentik telah terjadi perkawinan disamping adanya saksi syar'i. Supaya perkawinan di antara keduanya dapat diakui di hadapan hukum.

Pembaruan hukum Islam menjadi sangat penting di masa ini. Supaya hukum Islam tetap dapat mengakomodasi segala persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masa ini. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Manan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, untuk memberikan aturan hukum karena terdapat beberapa persoalan-persoalan yang terhadap persoalan tersebut kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap persoalan itu sifatnya mendesak.

Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁰

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam era modern pencatatan perkawinan termasuk kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun ketentuan pencatatan perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban antara suami isteri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan serta perlindungan dari hukum karena tidak ada bukti

⁴⁰ Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, 153.

otentiknya. Semisal anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Padahal akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.⁴¹

Dengan kata lain, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan lebih banyak mendekati kepada keburukan-keburukan. Baik pada suami isteri yang melakukan ataupun terhadap anak yang dilahirkan hingga pada akhirnya tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan kekal menjadi sulit untuk diraih.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan banyaknya nilai positif yang dapat mengejawantahkan tujuan syariat Islam (*maqāsyid al-syarīah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta dengan pertimbangan untuk menghindarkan kehidupan antara suami isteri dari suatu keburukan atau kesulitan maka kemudian diterapkanlah ketentuan pencatatan perkawinan.

Dari sini dapat kita pahami bahwa ketentuan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui pendekatan *maqāsyid al-syarīah* dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas. Sehingga harus kita maknai bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Tidak ada garis dikotomis antara hukum Islam dan undang-undang dalam hal ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana kebanyakan pemahaman masyarakat. Dengan begitu, “penyelundupan hukum” sama sekali tidak dapat dibenarkan, yang hanya karena tidak ada ketentuan yang secara jelas tertera dalam hukum Islam kemudian dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan.

⁴¹ Mubarok, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” 43.

Pembaruan hukum Islam dalam rangka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan kondisinya seperti pemberlakuan ketentuan melakukan pencatatan perkawinan ini sebenarnya mendapatkan legitimasi dalam kajian hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh: "Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi dengan berubahnya waktu dan keadaan (situasi dan kondisi)."⁴²

Dalam pelaksanaannya, pembaruan hukum Islam terjadi dalam beberapa tipologi. Di antaranya melalui proyeksi penyusunan ensiklopedi fiqh, melalui proyeksi pembentukan undang-undang, melalui proyeksi fatwa, melalui proyeksi putusan pengadilan agama. Di sini akan terlihat antara lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, dengan Hakim juga membentuk atau mencipta hukum, hanya saja hukum yang diciptakan Hakim adalah hukum *in concreto*.⁴³

Selanjutnya, untuk memberikan justifikasi terhadap hukum melakukan pencatatan perkawinan maka terlebih dahulu harus kita kaji satu persatu kesesuaian (relevansi) unsur-unsur yang terdapat dalam pencatatan perkawinan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada teori masalah al-mursalalah.

Pertama, menganalisa tepat atau tidaknya pendekatan yang digunakan dalam proses penggalian hukum (*istinbāt al-ahkām*) pencatatan perkawinan. Dalam proses penggalian hukum pencatatan perkawinan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqāsyid al-syarīah* dengan teori masalah al-mursalalah. Pendekatan ini telah tepat penggunaannya karena salah satu kriteria dari penggunaan teori masalah al-mursalalah adalah tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan suatu persoalan yang akan

⁴² Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari*, 169.

⁴³ Mubarok, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," 390-91.

dikaji sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya merupakan bagian dari persoalan yang tidak dijelaskan secara ekspilisit dalam al-Quran dan al-Hadis.

Kedua, syarat penggunaan teori maṣlaḥah al-mursalah pada suatu persoalan tertentu adalah nilai kemaslahatannya harus sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Pencatatan perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Justru pencatatan perkawinan dapat menjejawantahkan tujuan syariat (maqāsyid al-syari'ah) yakni untuk menjaga keturunan, menjaga status anak yang dilahirkannya serta menjaga harta kekayaan. Yaitu ketika suatu saat orang tua yang perkawinannya dicatatkan akan memberikan kepastian kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Selain itu menurut Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya ketentuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

Ketertiban merupakan sebuah keniscayaan yang telah selaras dengan tujuan syariat dan sunnatullah. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan penuh ketertiban. Sebagaimana tergambarkan dalam al-Quran surat al-Rahman ayat 5-8, yang artinya: "(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan Kedua-duanya tunduk kepada nya. (7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS. al-Rahman ayat 5-8).⁴⁴

Ketiga, pencatatan perkawinan sudah sejalan dengan syarat yang berlaku dalam teori maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatannya harus bersifat pasti. Kemaslahatan yang terkandung dalam pencatatan perkawinan sudah bersifat pasti (mutlak). Karena dengan adanya ketentuan pencatatan perkawinan maka ketertiban perkawinan dalam masyarakat

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 531.

secara pasti dapat terwujud, sehingga tidak ada masyarakat yang dapat melakukan pelanggaran seperti melakukan poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Karena semua pernikahan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dalam mewujudkan hal ini ketegasan undang-undang sangat dibutuhkan.

Keempat, pencatatan perkawinan juga telah sesuai dengan syarat penggunaan teori maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatan harus bersifat umum. Sudah sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan publik. Bukan kebutuhan individu. Yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan bukti autentik kepada semua masyarakat yang telah melakukan perkawinan. Sehingga status perkawinannya dapat diakui keabsahannya di mata hukum. Dengan demikian sila kelima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia juga dapat terpenuhi karena hak dan kewajiban di antara suami, isteri dan anak-anak yang dilahirkan dapat terlindungi. Dan hal ini berlaku bagi semua masyarakat.

Langkah yang kelima adalah memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan jika objek yang dikaji tidak diberlakukan. Dalam hal ini, jika pencatatan perkawinan tidak dilakukan dapat menimbulkan sangat banyak dampak negatif. Baik bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkannya serta masyarakat sekeliling pada umumnya. Seperti tidak diperolehnya perlindungan terhadap hak-hak suami, isteri dan anak. Dan dalam kehidupan nyata, sudah banyak sekali contoh-contohnya. Seperti dipoligaminya seorang isteri oleh suami secara ilegal, karena perkawinannya tidak dicatatkan maka kemudian si isteri tidak bisa menuntut apapun dari suami yang melakukan hal tersebut.

Dari sini jelas sekali dapat kita lihat bahwa pencatatan perkawinan dapat menolak keburukan-keburukan (hal-hal negatif baik) bagi suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkannya serta masyarakat sekeliling

pada umumnya. Seperti untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami yang ilegal seperti narasi di atas dan lain sebagainya. Penolakan-penolakan terhadap bahaya semacam ini sangat diutamakan dalam Islam bahkan lebih dikedepankan dibandingkan menarik suatu kebaikan. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh berikut: "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."⁴⁵

Selain itu, dengan pertimbangan jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat modern yang sangat tinggi maka akta autentik mutlak diperlukan sebagai bukti resmi telah melakukan perkawinan. Sehingga jika bepergian bersama isteri ke suatu tempat yang mana masyarakat di tempat itu tidak mengenalnya dapat dibuktikan bahwa perempuan itu benar-benar isterinya dengan menunjukkan surat atau akta nikah resmi.

Melalui langkah seperti ini maka pasangan suami isteri tersebut dapat menghindari terjadinya fitnah pada masyarakat. Jika tidak, maka bisa saja pada suatu tempat yang mana disitu tidak mengenal pasangan suami isteri pendatang tersebut merasa risih dan resah dengan kedatangan sepasang suami isteri yang katanya sudah melakukan perkawinan namun ternyata tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam penggunaan teori maṣlaḥah al-mursalah untuk menetapkan sebuah hukum dalam hal ini hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi. Yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqāsyid al-syarīah, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencatatan perkawina walaupun bukan termasuk syarat dan rukun berdasarkan analisis maṣlaḥah al-mursalah hukumnya adalah wajib dilakukan bagi masyarakat Indonesia.

⁴⁵ Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari*, 162.

Selain itu, masyarakat wajib patuh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dan tidak perlu lagi memisah-misah (mendikotomikan) kepatuhan terhadap agama dan undang-undang (dalam hal pencatatan perkawinan) karena dari pembahasan di atas dapat kita pahami bahwa ketentuan melaksanakan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam yang sudah tepat, sejalan dan tidak bertentangan dengan maqāsyid al-syarīah.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 59, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisa': 59)

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa kita wajib untuk mematuhi Allah, Rasulullah saw serta mematuhi pemerintah dengan catatan selama peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Oleh karena pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah saw maka patuh terhadap undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan tersebut adalah wajib bagi orang Islam di Indonesia.

Perkawinan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik, namun juga butuh penyempurna terhadap akad perkawinan tersebut berupa pencatatan perkawinan. Supaya tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan yang bahagia lebih mudah dan lebih terjamin untuk dicapai. Pemenuhan atas hal yang menjadi tidak sempurna suatu perkara wajib dalam kajian uşūl al-fiqh juga dihukumi wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam

kaidah berikut: "Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka memenuhinya adalah wajib."⁴⁶

Dari kaidah ini, harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan hukumnya adalah wajib karena tanpa pencatatan perkawinan akad perkawinan menjadi tidak sempurna. Sehingga tidak dapat dibenarkan alasan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya karena pencatatan perkawinan hanya ada dalam undang-undang namun tidak termuat dalam ketentuan al-Quran maupun al-Hadis.

Mendikotomikan hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini persoalan pencatatan perkawinan sama sekali tidak dapat dibenarkan karena pencatatan perkawinan merupakan hasil penggalan hukum Islam dengan metode yang tepat. Maka harus kita pahami bersama bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam sendiri.

Yang perlu diperhatikan bahwa pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya.⁴⁷

E. Penutup

Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan di masa sekarang, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kebutuhan mendesak guna melindungi hak-hak di antara seorang suami dan isteri. Maka kemudian dilakukan sebuah penggalan

⁴⁶ Zaidan, 191.

⁴⁷ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 140.

hukum lanjutan dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikadunginya. Penggalian hukum atas dasar kemaslahatan suatu perkara yang tidak ditopang oleh nash al-Quran maupun al-Hadis semacam ini kemudian dinamakan dengan *maṣlahah al-mursalah*.

Pencatatan perkawinan banyak mengandung kemaslahatan serta dapat menjauhkan kehidupan antara suami dan isteri dari banyak kesulitan. Selain itu pencatatan perkawinan juga telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsyid al-syarī'ah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta kekayaan. Adapun kemaslahatankemaslahatan yang dimaksud adalah proteksi terhadap hak-hak suami, isteri serta status anak-anak yang dilahirkannya. Sehingga penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* dalam pencatatan perkawinan sudah tepat dan memenuhi syarat.

Karena pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui metode yang sudah tepat dan memenuhi syarat *maṣlahah al-mursalah*, maka hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan tinjauan teori *maṣlahah al-mursalah* adalah wajib bagi masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan harus dimaknai sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri.

Tidak ada garis demarkasi antara hukum Islam dan undang-undang dalam hal ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana kebanyakan pemahaman masyarakat saat ini. Sehingga “penyelundupan hukum” yang hanya karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum Islam kemudian dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Daftar Pustaka

Afiyah, I'is Inayat. “Pencatatan Nikah Perspektif Masalah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama

- tentang Perkawinan)." *Jurnal Antologi Kajian Islam* 19 (2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tarjamah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Holilurrohman. "Batas Umur Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maṣlahah al-Mursalah)." Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Jaziry, Abdurrohman al-. *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Nafi'. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).
- . "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- . "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum." *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014).
- . "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Hukama' 2*, no. 2 (Desember 2012).
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 2. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqih*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz' fi Ushul Fiqh*. Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.
- . *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Masrida. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Ushul al-fiqh al- Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.